



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1906022802770004 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON 2, NIK 1906025505820005 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, sebagai **PEMOHON.II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 22 hal Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan, di bawah register nomor 65/Pdt.P/2024/PA.TDN, tanggal 23 April 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : **Anak**
NIK : 1906024212060001
Tempat ,Tanggal lahir : Lilangan, 02 Desember 2006 (Umur 17 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxxxx, RT.006 RW.-, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Dengan calon suaminya yang beridentitas:

Nama : **Calon suami**
NIK : 1902011505970004
Tanggal lahir : Tanjung Pinang, 15 Mei 1997 (umur 26 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx
Tempat kediaman di : Jalan Raya Badau, RT.022 RW.006, Desa
Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengenal lebih dekat/ berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan alasan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya

Hal 2 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang berakibat anak Para Pemohon didapatkan sedang dalam keadaan HAMIL kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu;

4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suamitelah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.089/Kua.29.07.02/PW.01/04/2024 tanggal 17 April 2024. Maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suamidiwilayah** hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon terkait risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon dan anak para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 23 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, di bawah register Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.TDN tanggal 23 April 2024 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Hal 4 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak yang baru berumur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suaminya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap bersikeras agar segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan sangat serius menjalin hubungan cinta dan sekarang kondisi calon isteri anak para Pemohon dalam keadaan HAMIL kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar melalui orang tuanya dan Pemohon beserta keluarga besar Pemohon menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya serta siap untuk membimbing rumah tangga mereka;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun;

Hal 5 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sangat ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah tersebut murni dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan sangat serius menjalin hubungan cinta dan sekarang kondisi calon isteri anak para Pemohon dalam keadaan HAMIL kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu;;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dengan calon suaminya anak Pemohon, anak Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bermaksud menikahi anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun karena antara mereka sudah menjalin cinta dan menjalin hubungan sejak berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa maksud tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan sangat serius menjalin hubungan cinta dan sekarang kondisi calon isteri anak para Pemohon dalam keadaan HAMIL kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dengan anak Pemohon atau hubungan lain yang menjadi penghalang pernikahan mereka;

Hal 6 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain dan sanggup untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon, yaitu orang tua kandung dari Calon suami, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa rencana tersebut sudah diketahui dan disepakati oleh keluarga besar kedua belah pihak, bahkan orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan antara anak Pemohon dengan anaknya atau hubungan lain yang menglangi pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan sangat serius menjalin hubungan cinta dan sekarang kondisi calon isteri anak para Pemohon dalam keadaan HAMIL kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan calon isterinya yang bernama Anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 7 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906022802770004, atas nama P1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 23-04-2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906025505820005, atas nama YUNARSI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 23-04-2013, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah a.n Pemohon I dan Pemohon II Nomor 070/41/III/2001 tertanggal 27 Maret 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n P1 Nomor 1906023007070011 tertanggal 09-06-2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran a.n ANAK Nomor 4632/IST/2007 tertanggal 08 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah a.n ANAK Nomor 0024016 tertanggal 12 Juni 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 17 Gantung, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi akta lahir a.n CALON SUAMI Nomor 421/Ist/2000/1997 tertanggal 06 Juli 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, bermaterai cukup,

Hal 8 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga a.n CALON SUAMI Nomor 1902012401190004 tertanggal 03-02-2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kematian a. Nomor 1902-KM-02022022-0002 tertanggal 03 Februari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.11;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin a.n anak para Pemohon tertanggal 16-04-2024 yang bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil a.n ANAK Nomor 445/08/PKM-GTG/2024 tertanggal 16-04-2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gantung bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.11;
12. Surat kekurangan syarat dari Kantor Urusan Kecamatan Gantung, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a.n anak para Pemohon Nomor: B.089/Kua.29.07.02/PW.01/04/2024 tanggal 17 April 2024, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.12;

Bahwa atas tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal 9 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang lelaki bernama Calon suami, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya adalah perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika ada terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas, maka orang tua anak di bawah 19 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang mana para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49

Hal 10 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3) dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara aquo diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Penasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda sampai memenuhi usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian dan Posita

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah

Hal 11 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Hakim berpendapat bahwa benar para Pemohon berdomisili pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana telah Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti anak Pemohon Anak masih berusia di bawah 19 tahun sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti calon suami anak Pemohon Calon suaminya sudah berusia 19 tahun lebih,

Hal 12 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas menjelaskan tentang umur data diri, umur anak, pekerjaan, pendidikan dan alamat anak Pemohon serta calon suaminya, maka Hakim berpendapat bukti tersebut relevan dengan apa yang ingin dibuktikan oleh para Pemohon pada posita angka 1 dan 2 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 3 dan 4, para Pemohon mengajukan bukti P.10 dan P.11, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.10 dan P.11 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 dan P.11 tersebut ditambah dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami para Pemohon, bahwa benar adanya anak Pemohon sekarang dalam keadaan HAMIL kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu dan telah menerima bimbingan kesehatan dan kesehatan pra nikah maka Hakim berpendapat posita angka 3 dan 4 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam posita angka 5 permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.7, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 ditambah dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, bahwa benar calon suami anak Pemohon

Hal 13 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Hakim berpendapat posita angka 5 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 6, para Pemohon mengajukan bukti P.7, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, calon besan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan *nasab* anak Pemohon, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atau pertalian *nasab*, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya (*mahram*), maka sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan posita 4 dan 5 permohonannya, maka Hakim berpendapat posita angka 6 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 7, para Pemohon mengajukan bukti P.12, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.12 tersebut adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung bukti P.12 berupa Asli Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan suratnya Nomor Nomor: B.089/Kua.29.07.02/PW.01/04/2024 tanggal 17 April 2024, terbukti Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak kandungnya namun belum bisa terlaksana dikarenakan masih kurang persyaratan umur pernikahan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (5)

Hal 14 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya Hakim menilai langkah Pemohon tersebut dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan begitu Pemohon telah dapat membuktikan posita 7 permohonannya dan anak para Pemohon ditolak ketika mengajukan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Anak telah siap menjadi seorang isteri dan begitu pula calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suamitelah siap menjadi seorang suami serta kedua orang tua dari kedua belah pihak sudah merestui dan siap untuk membimbingnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua calon mempelai, kedua orang tua dari kedua belah pihak, bahwasanya kedua calon mempelai di masyarakat telah menunjukkan sikap dewasa dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap, serta mengidentifikasi dari segala aspek di persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 *juncto* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai telah menunjukan kedewasaannya dan sanggup menjadi suami isteri yang baik dalam menjaga dan membina keutuhan perkawinan mereka serta dapat menjamin kelangsungan hidupnya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di muka sidang juga telah menyatakan bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai, maka Hakim berpendapat sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon bersedia membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan kedua orang tua, kedua belah pihak, bukti-bukti tertulis di persidangan, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari Anak, umur 17 tahun;

Hal 15 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya bernama Anak dengan seorang laki-laki bernama Calon suaminya Kantor Urusan Agama, namun mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx karena kurang persyaratan umur;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun lebih sehingga sudah memenuhi batas usia untuk menikah;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan cukup lama yaitu sejak berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa status anak Pemohon dengan calon suaminya adalah gadis dan duda mati;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bukan *mahram* dan dalam kesehariannya kedua calon mempelai sudah menunjukkan sikap dewasa dan baik di mata masyarakat sekitar;
8. Bahwa anak Pemohon belum bekerja, sedangkan calon suami sudah bekerja sebagai xxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan;
9. Bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung siap dan bersedia menjadi wali nikah dari Anak;
10. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;
11. Bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 16 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, sedangkan calon suaminya telah berusia 19 tahun sehingga telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;
2. Bahwa anak pemohon sekarang dalam kondisi HAMIL kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu;
3. Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur calon mempelai, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan diantaranya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan (mahram), hanya kurang satu persyaratan yaitu belum mencapai ambang batas usia menikah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon selaku orang tua mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak yang belum berumur 19 tahun untuk bisa menikah dengan seorang lelaki bernama Calon suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan bahwa dalam

Hal 17 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan, Hakim harus mengidentifikasi segala aspek terkait calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* serta telah bersikap dewasa dalam kehidupannya sehari-hari di lingkungan masyarakat sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, dalam kitab Shahih Bukhari Juz 7 halaman 3, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barangsaipa yang sudah mampu (untuk) menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya (menikah) menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan siapa yang belum sanggup, maka baginya puasa, karena sesungguhnya (puasa) adalah penawar untuknya;*

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dan dalam hal ini terbukti calon suami anak

Hal 18 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, Hakim berpendapat mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara eksplisit pada suatu keadaan tertentu terkait kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, namun dengan ditemukannya fakta bahwa senyatanya anak Pemohon telah dalam kondisi hamil hasil dari hubungannya dengan calon suami, maka Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan salah satu alasan yang sangat mendesak dan menikahkan keduanya akan lebih maslahat baik untuk anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh, yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi

Hal 19 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan serta telah terbukti kebenarannya, permohonan Pemohon juga terdapat kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 *a quo*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 Pemohon dalam permohonannya telah meminta agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak, dibawah umur 19 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh dari fakta persidangan bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 para Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal 20 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Diktum

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suamidiwilayah** hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal, 1445 Hijriyah, oleh kami **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Hal 21 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran		Rp30.000,00
2.	Biaya	:	Rp85.000,
	Proses		00
3.	Biaya	:	Rp250.000
	Panggil		,00
	an		
4.	PNBP	:	Rp20.000,
	Panggil		00
	an		
5.	Biaya	:	Rp10.000,
	Redaksi		00
6.	Biaya	:	Rp10.000,
	meterai		00
Jumlah			<u>Rp405.000,00</u>

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal Pen. No 65/Pdt.P/2024/PA.TDN